



## Sertifikat laik fungsi

No. SK :

### Persyaratan

1. melengkapi dokumen teknis Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan berkas permohonan dan melakukan dokumen teknis dalam penerbitan sertifikat laik fungsi (SLF) melalui aplikasi WWW.SIMBG.PU.go.id
2. melakukan konsultasi terhadap dokumen teknis melalui aplikasi Zoom
3. setelah berkas lengkap akan di proses
4. Penetapan Laik Fungsi dan Surat Pemenuhan Standar Teknis

### Waktu Penyelesaian

0

Kondensial karena bersifat Online. dan tergantung pada kelengkapan berkas pemohon

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Sertifikat Laik Fungsi

### Pengaduan Layanan

Pemohon dapat langsung datang ke Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang